



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR : 421.1/095/K-II/2018

TENTANG
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
TERPADU UNGGULAN TANA TIDUNG

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat di Kecamatan Tana Lia memerlukan adanya lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia dini dan mewujudkan visi dan misi Bupati dibidang pendidikan maka pendirian satuan pendidikan taman kanak-kanak negeri dan daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak-Kanak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1078 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan pendidikan Dasar dan Menengah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2017 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mendirikan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri Terpadu Unggulan Kecamatan Tana Tidung di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan ijin mendirikan satuan pendidikan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri Terpadu Unggulan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dalam menjalankan kegiatan administrasi dan proses belajar mengajar senantiasa berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 28 Februari 2018

BUPATI TANA TIDUNG,



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan kebudayaan di-Jakarta.
2. Kepala Disdikbudpora Provinsi Kalimantan Utara di-Tanjung Selor
3. Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale.
4. Kepala Inspektorat Kab.Tana Tidung di Tideng Pale.
5. Arsip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR : 421.1/095/K-II/2018
TENTANG PENDIRIAN SATUAN
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
NEGERI TERPADU UNGGULAN TANA
TIDUNG

IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
TERPADU UNGGULAN TANA TIDUNG

No	Nama Sekolah	Alamat	Tahun Berdirinya	Kecamata
1	TK NEGERI TERPADU UNGGULAN TANA TIDUNG	JL. TARAKAN JAYA RT 3 SAMBUNGAN, KEC. TANA LIA	2018	Tana Lia

BUPATI TANA TIDUNG,

